

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Di dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

”Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan bangsa indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

Konsekuensi sebagai negara hukum adalah adanya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan, termasuk kejahatan korupsi karena korupsi di Indonesia merupakan *extraordinary crime*

Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di Era Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi hingga sekarang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih belum memuaskan. Sejarah pengaturan masalah korupsi ini sendiri

sudah ada diatur dalam KUHP, namun karena korupsi juga mengalami perkembangan, baik dari segi bentuk maupun metodenya, maka dibuatlah peraturan yang secara khusus untuk menanganinya.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Perbuatan korupsi pada umumnya meliputi penggelapan uang, menerima atau meminta upeti, menerima hadiah atau janji, ikut serta urusan pemborongan, dan sebagainya. Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada didalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama disebut suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210.¹

Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers dalam bukunya Evi Hartanti, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm: 169.

diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious on the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).²

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.

Kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan menggunakan cara-cara atau modus yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut

² Evi Hartanti , *Tindak Pidana Korupsi* Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006 hlm.9

extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang cara pemberantasannya juga melalui cara-cara yang luar biasa.

Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdik untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi³.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen di setiap negara termasuk di Kepolisian dan Kejaksaan

Disinilah arti pentingnya kegiatan intelejen dalam hal ini salah satunya oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan untuk dapat mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi dan memecahkan berbagai masalah yang menghadang bangsa. Disamping itu intelijen juga selalu dihadapkan dengan masalah yang serba rahasia, samar-samar atau penuh teka-teki, untuk itu intelijen selalu bekerja dengan penuh rahasia, sehingga intelijen sering disebut dinas rahasia dimana intelijen harus

³ *Ibid*, hlm. 11

mampu memecahkan masalah yang penuh rahasia dan secara rahasia dengan segala resikonya, Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen dapat juga digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelola data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas-petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi. Dalam hal operasi penyelidikan tersebut dilakukan oleh bidang intelijen Kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaahan bidang intelijen Kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta guna dilakukan penyidikan.

Dari sedikit pemaparan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELEJEN NEGARA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kewenangan Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara ?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang agar dapat memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala apa yang dihadapi oleh Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam memproses dugaan perkara tindak pidana

korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara

3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan oleh Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang agar dapat memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara

D. Kegunaan Penelitian.

Dalam kegunaan penelitian ini penulis dapat melihatnya berdasarkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi kewenangan Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam menjalankan tugas nya memproses dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi pihak Intelejen Kejaksaan Negeri Sumedang dalam menjalankan tugas nya menyelesaikan dugaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai falsafah bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah jiwa seluruh Rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

”Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah⁴ :

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturinya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983 hlm. 23

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Mengenai istilah *strafbaar feit*, Pompe S.F dalam buku SR. Sianturi yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* mengatakan bahwa:⁵

”Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Tujuan sanksi dalam hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan dapat direhabilitasi menjadi orang yang baik. Tujuan ini sesuai dengan pendapat dari Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa :⁶

“Demi penegakan hukum pidana dan merupakan suatu proses hukum tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum dengan demikian proses tersebut untuk menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana dan perbuatan mana yang dapat dijadikan suri tauladan.”

Tujuan yang lainnya dari sanksi dalam hukum pidana selain untuk membuat jera dan merehabilitasi dalam masyarakat, juga mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan akhir-akhir ini relatif tinggi, tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis berarti tindak

⁵ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁶ Bambang Poernomo, *Majalah Hukum dan Pengadilan*, No. IV tahun VII, Maret – April 1979, hlm.43

pidana yang dapat diberi sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu kejahatan atau bukan harus ditetapkan secara yuridis, dengan demikian yang menjadi tolak ukur adalah asas legalitas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan :

”Tiada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa⁷:

“Asas legalitas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).”

Melalui asas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan

⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2005. Hlm. 40. Hlm. 7.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan nasional.

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya,

setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.

Ancaman terhadap keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Ancaman terhadap keamanan dalam negeri

meliputi separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, perang siber (cyber), dan ekonomi nasional. Ancaman terhadap pertahanan meliputi perang tak terbatas, perang terbatas, konflik perbatasan, dan pelanggaran wilayah. Perlu diwaspadai bahwa ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman nontradisional.

Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal dan/atau ancaman dari luar yang simetris (konvensional), melainkan juga asimetris (nonkonvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali serta dikategorikan sebagai ancaman dari luar atau dari dalam. Bentuk dan sifat ancaman juga berubah menjadi multidimensional. Dengan demikian, identifikasi dan analisis terhadap ancaman harus dilakukan secara lebih komprehensif, baik dari aspek sumber, sifat dan bentuk, kecenderungan, maupun yang sesuai dengan dinamika kondisi lingkungan strategis. Upaya untuk melakukan penilaian terhadap ancaman tersebut dapat terwujud dengan baik apabila Intelijen Negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan lini pertama mampu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun aktual. Guna mewujudkan hal tersebut, Personel Intelijen harus mempunyai sikap dan tindakan yang profesional, objektif, dan netral.

Sikap dan tindakan tersebut mencerminkan Personel Intelijen yang independen dan imparial karena segala tindakan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh pada kepentingan pribadi atau golongan serta tidak bergantung pada

pihak lain, tetapi semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Intelijen Negara sebagai penyelenggara Intelijen sudah ada sejak awal terbentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan melakukan aktivitas Intelijen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara universal pengertian Intelijen meliputi:

- a. pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
- b. organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas Intelijen; dan
- c. aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyatakan bahwa :

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Secara harfiah atau dalam arti sempit intelijen itu berasal dari kata *inteligensia*, intelektual atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan *inteligensia* atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi,

melalui proses belajar dan mengajar serta di tempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian inteligensia atau daya nalar manusia itu terus berkembang dan manusia berusaha agar kemampuan inteligensia atau daya nalar itu di ilmu pengetahuan atau diilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan inteligensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan intelijen

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional, dan tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Penyelenggaraan fungsi dan kegiatan Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan menggunakan metode kerja, seperti pengintaian,

penjejakan, pengawasan, penyurupan (*surreptitious entry*), penyadapan, pencegahan dan penangkalan dini, serta propaganda dan perang urat syaraf. Sementara itu, keberadaan dan penyelenggaraan Intelijen Negara selama ini belum diatur dalam suatu undang-undang.

Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas penyelenggara Intelijen Negara yang bersifat nasional (Badan Intelijen Negara), penyelenggara Intelijen alat negara, serta penyelenggara Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk mewujudkan sinergi terhadap seluruh penyelenggara Intelijen Negara dan menyajikan Intelijen yang integral dan komprehensif, penyelenggaraan Intelijen Negara dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara. Keberadaan dan aktivitas Intelijen Negara tidak terlepas dari persoalan kerahasiaan. Dalam undang-undang ini, Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang memiliki Masa Retensi. Guna menunjang aktivitas Intelijen bertindak cepat, tepat, dan akurat, Badan Intelijen Negara diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi terhadap setiap orang yang berkaitan dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keamanan, kedaulatan, dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara, pengawasan eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan oleh komisi yang khusus menangani bidang Intelijen dan dapat membentuk tim pengawas tetap. Adanya Undang-Undang tentang Intelijen Negara sebagai payung hukum memberikan jaminan terhadap keseluruhan aktivitas

Intelijen Negara, menjadikan Intelijen yang profesional di dalam diri, organisasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Intelijen Negara kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara *deskriptif analitis*⁸ berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri

2. Metode Pendekatan

Menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.⁹ Data sekunder itu sendiri terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan per Undang-Undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan intelejen Kejaksaan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm 14

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian diantaranya, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- 1) bahan hukum primer seperti Undang-Undang
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, koran, internet, dan majalah.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

- 1) Mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
- 2) Menganalisis teori-teori dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
- 3) Menganalisis buku dan bahan-bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan ialah pengumpulan data melalui aktivitas di lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai objek yang sedang diteliti. Wawancara

merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung / berinteraksi langsung, dan observasi

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di olah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa yang dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dengan tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statistik dengan cara interpretasi / penafsiran hukum dan konstruksi hukum¹¹. Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang satu tidak

¹¹ *Ibid*, hlm. 93.

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian memperhatikan hierarkis peraturan perundang-undangan, dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dan yang terakhir kepastian hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dan didukung oleh penegak hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang di teliti secara menyeluruh.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan judul pembahasannya, maka lokasi penelitian yang dituju peneliti berlokasi di :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 12 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur no. 35 Bandung

b. Instansi

1. Kejaksaan Negeri Sumedang, Jalan Pangeran Surya Atmadja No.2,
Kotakulon, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat;
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, JL. RE. Martadinata, No. 54 Bandung